P E N E T A P A N

Nomor 0267/Pdt.P/2018/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Mohyidin bin Mat Kuslan, tempat tanggal lahir Madiun, 11 Oktober 1969, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ampera, RT. 01, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Siti Masnah binti Jaman, tempat tanggal lahir Tulung Agung, 19 April 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ampera, RT. 01, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0267/Pdt.P/2018PA.Smd. tanggal 23 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2003, di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, di hadapan penghulu bapak M. Sibli, dengan wali nasab yaitu Jaman (ayah kandung Pemohon II),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama G. Pandri dan Ibnu Sabil, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan Aka Cerai dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor: 1403/AC/2014/PA.Smd dan Pemohon I dalam usia 34 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 41 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama M. Riski, lahir di Palaran, tanggal 18 Juni 2007;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Nomor: 176/KK.16.10.4/PW.01/7/2018, tanggal 30 Juli 2018;
5. Bahwa sampai dengan sekarang ini satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini mohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dan Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Palaran, Kota Samarinda dengan Nomor: 471.1/0536/400.02.003, tanggal 07 Agustus 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Mohyidin bin Mat Kuslan**) dengan Pemohon II (**Siti Masnah binti Jaman**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2003, di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun Anggaran 2018;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 26 Oktober 2003 di Kecamatan Kota Baru, Kota Samarinda, di hadapan Penghulu yang bernama M. Sibli, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaman, disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama G. Pandiri dan Ibnu Sabil. Namun pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu bernama Satimah binti Sapon, dan Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tanggal 14 Nopember 2014 sesuai Akta Cerai Nomor 1403/AC/2014/PA.Smd;

Bahwa atas permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2003 di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan, namun tidak tercacat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2003, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu bernama M. Sibli, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Jaman. Namun pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu bernama Satimah binti Sapon, dan Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu pada tanggal 14 Nopember 2014, sesuai Akta Cerai Nomor 1403/AC/2014/PA.Smd;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Satimah binti Sapon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2003 di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, dan Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tanggal 14 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda Nomor: W17-A1/1312/KU.01/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, kepada Pemohon I dan Pemohon II diizinkan berperkara secara bebas biaya (*prodeo*), maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Samarinda Tahun 2018 sejumlah Rp.256.000,00 (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **12 September 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **02 Muharram 1440 Hijriyah,** oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penatapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.	**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp. 50.000,00
- Pemanggilan	Rp.200.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.256.000,00

(*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)